



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pontianak, 24 Januari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT.012RW.006, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxx, 13 April 1990, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxx xxxxx, RT.006RW.003., Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 28 September 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka dengan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 28 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-59/Kua.20.9.5/PW.001.01/IX/2022 tanggal, 28 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXX, RT.012RW.006, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, kurang lebih 2 tahun, dan pada Akhir Oktober 2020 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXXXXXX XXXX, RT.006RW.003., Desa XXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXX XXXXXXXXXX XXXX alias X XXXXXXXXXX XXXX, perempuan, umur 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selayaknya suami dan istri, namun pada Februari 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan
 - a. Termohon sering berkata kasar dengan Pemohon dan orang Tua pemohon;
 - b. Termohon sering pulang ke rumah orang tua tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada Oktober 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 29 September 2022 serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 7 Oktober 2022 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Februari 2022, atas nama Xxx xxxxxxxx xxxx, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-59/Kua.20.9.5/PW.00.01/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur tanggal 28 September 2022 atas nama B. Alamsyah Mean dan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di xxxxxxxx, RT.012/RW.006, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak meninggal sedangkan 1 (satu) lagi hidup dan sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
 - Bahwa Termohon pulang ke rumah Orang Tua Termohon;
 - Bahwa selama Termohon pulang ke rumah Orang Tua Termohon, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, dan Termohon tidak pernah datang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt



putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 29 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan xxx, Kabupatern Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi sejak setahun yang lalu tidak melihat Termohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah Orang Tua Termohon;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama belum pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebelum Pemohon pulang ke rumah Orang Tuanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain, dan Saksi pernah bertemu dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti- buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka, sehingga sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Pemohon yang diberitanda P.1, dan P.2, keduanya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Bahwa, bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon seperti yang tercantum dalam surat permohonan;

Bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 29 Januari 2018 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon memiliki wanita idaman lain, serta antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
2. Bahwa lebih dari 1 (satu) tahun antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Pemohon dengan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang--Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon memiliki wanita idaman lain, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan 3

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan, bahwa lebih dari 1 (satu) tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta tersebut menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lepas terurai serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Alquran surat Ar-Rum ayat 21, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari upaya perdamaian dari pihak keluarga dan Saksi serta nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain, dimana faktor penyebab tersebut menurut penilaian Majelis Hakim betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengetengahkan firman Allah SWT. sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt



227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya "Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 28 September 2022 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2022;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1444 Hijriah. Oleh kami Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hafidz Umami, S.H.I.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsudin, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)